

K E P U T U S A N
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN P E M B A N G U N A N
NOMOR: KEP-155/K/1984
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menunjuk Pejabat-Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing;
b. bahwa penunjukan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-188/K/1983 tanggal 10 Nopember 1983 dan Nomor Kep-213/K/1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1976 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

Memberikan wewenang kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, untuk menyelesaikan permintaan Cuti Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 25 APRIL 1984

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
3. Menteri/Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian negara;
6. Para Deputi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Para Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Kepala Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: KEP-155/K/1984

TANGGAL 26 JUNI 1984

No	JABATAN	WEWENANG CUTI
1	2	3
1.	Para Deputi	Pemberian segala macam cuti bagi para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Deputi masing-masing (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
2.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Pemberian segala macam Cuti bagi para Pejabat Eselon IV serta pegawai lainnya di lingkungan Deputi Bidang Administrasi (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
3.	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan	Pemberian segala macam Cuti bagi para Pejabat Eselon III dan IV serta pegawai lainnya di lingkungan Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
4.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan	Pemberian segala macam Cuti bagi para Pejabat Eselon III dan IV serta pegawai lainnya di lingkungan Pusat Penelitian Pengembangan Sistem Pengawasan (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
5.	Direktur	Pemberian segala macam Cuti bagi para Pejabat Eselon IV serta pegawai lainnya di lingkungan Direktorat masing-masing (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
6.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pemberian segala macam Cuti bagi KORTEK, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Perwakilan masing-masing, termasuk Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten di lingkungan kekuasaannya masing-masing (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
7.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Perwakilan	Pemberian segala macam Cuti bagi para Pegawai lainnya di lingkungan Perwakilan masing-masing (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).

8.	Kepala Perwakilan Kabupaten	Pemberian segala macam Cuti bagi para Pejabat Eselon IV serta pegawai lainnya di lingkungan Perwakilan masing-masing (kecuali Cuti di luar tanggungan Negara dan Cuti yang dijalankan di Luar Negeri).
----	-----------------------------	--

KEPALA
BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI